



P U T U S A N
Nomor 2040 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ATIA**;
2. **SATAR**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 14 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Alberth Mentang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Woodward Nomor 26, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

NAWIR T., bertempat tinggal di Jalan Bandang Nomor 31, Desa Penrang Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai: pengembalian/penyerahan sekaligus pengosongan tanah/persil dan segala sesuatu di atasnya milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No.1889 Tahun 2000, yang dikuasai secara melawan hukum, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan luas 1.229 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara Jalan Dewi sartika;
- Timur tanah milik Mawardi;
- Selatan tanah milik Ruhman;
- Barat tanah milik Tjamiria;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa/obyek perkara;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa dalam perkara ini yang diperoleh dengan cara jual beli dengan Ny. Atia sesuai Akta Jual Beli

tanggal 17 Januari 2000 Nomor3/PS/2000 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Palu M.R Tumonggor, S.H.;

2. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat menSertipikatkan tanah *a quo* di BPN Kota Palu dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 1889 Tahun 2000;
3. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa dalam perkara ini seharusnya menguasai dan menikmati apa yang menjadi haknya, namun kenyataannya oleh para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah tetap menguasai dan tidak mau menyerahkan tanah/persil dan segala sesuatu yang terdapat diatasnya yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, padahal tanah/persil tersebut para Tergugat telah melakukan jual beli kepada Penggugat;
4. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang menguasai tanah/persil dan segala sesuatu yang berada diatasnya dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa permasalahan ini sebenarnya oleh Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga Penggugat memilih untuk menempuh upaya hukum yakni mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Palu untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
6. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada itikad buruk sebab telah merampas hak-hak hukum Penggugat dimana seharusnya Penggugat telah dapat menguasai dan memiliki serta menikmatinya, maka Penggugat mohon agar para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk segera mengembalikan, mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat secara seketika, aman, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat juga khawatir apabila para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah/persil dan segala sesuatu diatas obyek perkara;
8. Bahwa Penggugat menuntut pula agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini atau sampai dilaksanakannya eksekusi;
9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan pasal 191 RBg, mohon agar kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij voorraad*) walau ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa/obyek perkara dalam perkara ini adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No.1889 Tahun 2000 atas nama Nawir T. adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah/persil dan segala sesuatu diatasnya tanpa alas hak yang sah dan tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengembalikan, mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah/persil dan segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat secara seketika, aman, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per-

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari apabila lalai melaksanakan isi putusan atau sampai dilaksanakan eksekusi;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

- Atau, apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*), karena tidak sempurna sebagaimana surat gugatan mestinya yang diatur dan diberlakukan dalam hukum acara;

1. Oleh karena menurut surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tuntutan penyerahan sekaligus pengosongan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, yang menurut dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli dengan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah M.R Tumonggor, S.H. Maka seharusnya dalam gugatan ini harus ada pihak lain juga yang digugat yaitu Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Negara Kota Palu.. Karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap (*exceptie plurium litis consortium*). Sehubungan dengan maksud ditariknya pihak lain juga sebagai pihak Tergugat yaitu PPAT dan Badan Pertanahan, karena adanya hubungan hukum berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang menurut dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah miliknya telah dikuasai oleh para Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum. Oleh sebab kurang lengkapnya para pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/samar-samar;
2. *Exceptio obscur libel*, dalam konsep Hukum Acara Perdata Indonesia, suatu gugatan harus dibuat secara jelas dan cermat. Gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan, yaitu posita dalam gugatan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan-keterangan dan/atau fakta yang jelas dan cermat. Bahwa dalam posita gugatan tersebut, kami menemukan beberapa kekaburan dan/atau kekeliruan yang sangat mendasar. Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa dalam perkara ini yang seharusnya dikuasai dan dinikmati apa yang menjadi haknya, akan tetapi menurut Penggugat, dengan tanpa alas hak yang sah para Tergugat tetap menguasai dan tidak mau menyerahkan tanah tersebut, padahal para Tergugat telah melakukan jual beli kepada Penggugat. Padahal dalam posita gugatan Penggugat tidak diterangkan faktanya, bagaimana hingga dapat terjadinya jual beli tanah dan berapa nilai harga dari tanah obyek sengketa tersebut, yang dikatakan Penggugat telah membeli dari para Tergugat. Selanjutnya tidak dijelaskan pula bagaimana asal usul tanah objek sengketa tersebut dan apa landasan hukum sehingga yang bersangkutan mengaku dirinya selaku pemilik sah obyek sengketa dalam perkara ini. Padahal fakta sebenarnya pada sekitar tahun 1999 pihak Penggugat pernah datang minta tolong kepada para Tergugat, dengan maksud agar ia Penggugat dapat

dipinjamkan surat-surat tanah milik para Tergugat. Selanjutnya nanti sekitar pada tahun 2000, terjadi transaksi jual beli tanah terperkara dengan cara jual beli pura-pura (formalitas). Jual beli yang terjadi tersebut dengan maksud hanya sekedar untuk memudahkan Penggugat mencari pinjaman uang dalam rangka penambahan modal usaha Penggugat, sebagaimana maksud dan tujuan terjadinya jual beli secara formalitas yang disarankan oleh Penggugat sendiri. Karena itu, gugatan tersebut mengandung cacat obscur libel, karenanya dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat NO;

3. *Exeptie Non-Adimpleti Contractus*: sekitar akhir tahun 1999 Tergugat datang dirumah para Tergugat membawa kembali Sertipikat tanah obyek sengketa dalam perkara ini, Penggugat beritahu kepada Tergugat I bahwa permohonan peminjaman uang yang diajukan oleh Penggugat ditolak dari pihak Bank karena dalam sertifikat tanah tersebut masih atas nama Tergugat I. Sehingga dengan berbagai alasan dan dari cara-cara

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bujuk rayuan Penggugat membujuk para Tergugat agar para Tergugat bersedia menolong untuk memberikan tangatangannya dihadapan Notaris/PPAT di Kota palu yaitu M.R Tumonggor, S.H., sehingga para Tergugat memberikan tandatangannya pada akta jual beli, oleh karena pada saat itu Penggugat dan Notaris/PPAT mengatakan kepada para Tergugat bahwa jual beli tanah milik kepunyaan para Tergugat hanya bersifat formarlitas belaka (jual-beli pura-pura) untuk kepentingan peminjaman uang di Bank yang diajukan oleh Penggugat. Oleh sebab jual beli yang dikatakan hanya formalitas, sehingga para Tergugat tidak pernah keberatan dan tidak juga menuntut atau mempersoalkan kepada Penggugat mengenai jumlah harga jual beli tanah yang tercantum didalam akta jual belinya, oleh karena diketahui bersama Penggugat dan para Tergugat bahwa semua yang tercantum didalam akta jual beli tersebut hanya formalitas belaka;

Bahwa oleh karena dengan cara-cara seperti apa yang diuraikan dalam surat gugatan pihak Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa dari pihak Tergugat, adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum. Jika memang benar-benar Penggugat telah membeli dan pernah membayar tunai harga tanah perkara yang dimaksudkan Penggugat dalam posita, tentunya para Tergugat tidak akan menguasai tanah obyek sengketa. Namun hingga sampai dengan sekarang ini tanah perkara masih tetap dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat I &

Tergugat II) oleh karena para Tergugat tidak pernah merasa menjual tanah miliknya kepada pihak Penggugat. Dan walaupun ada terdapat transaksi jual beli yang didalilkan Penggugat, mengenai jual beli diantara kedua belah pihak terhadap tanah perkara tersebut, hanya sekedar jual beli pura-pura (formalitas saja) karena para Tergugat tidak pernah menerima sejumlah uang dari harga jual beli yang dimaksudkan oleh Penggugat. Dikarenakan para Tergugat tidak pernah sama sekali menjual dan atau mengalihkan tanah miliknya kepada Penggugat, maupun kepada pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa “jual beli” adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inilah yang menurut kami kekeliruan terbesar dalam gugatan ini, sehingga kami berpendapat bahwa gugatan pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat benar-benar kabur dan gelap isinya dengan adanya eksepsi seperti diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*nietontvankeljik verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 42/Pdt.G/2011/PN PL. tanggal 23 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa/obyek perkara adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.1889 tahun 2000 atas nama Nawir T. Adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah/persil dan segala sesuatu diatasnya tanpa alas hak yang sah dan tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengembalikan, mengosongkan sekaligus

menyerahkan tanah/persil dan segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat secara seketika, aman, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi;

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan atau sampai dilaksanakan eksekusi;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang saat ini dianggarkan sebesar Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusannya Nomor 49/PDT/2011/PT.PALU tanggal 08 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding (dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2012), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/PDT.G/2011/PN.PL Jo. Nomor 49/PDT/2011/PT.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 April 2012;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN PERTAMA:

Para Pemohon Kasasi Dahulu Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil alih secara keseluruhan semua pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Palu. Seharusnya Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan mengadili sendiri perkara *a quo*, sehingga putusan *Judex Facti* yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan salah menerapkan hukum, oleh karena tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;

Bahwa *judex facti* dalam kedua tingkat peradilan dalam membuat pertimbangan hukumnya sangat tidak adil, sebab eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding /Tergugat I dan Tergugat II tidak turut dipertimbangkan;

Karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap (*exceptie plurium litis consortium*). Sehubungan dengan maksud ditariknya pihak lain juga sebagai pihak tergugat yaitu PPAT dan Badan Pertanahan, karena adanya hubungan hukum berkaitan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini yang menurut dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah miliknya telah dikuasai oleh para Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum.

Exceptio obscur libel. Bahwa dalam posita gugatan tersebut, kami menemukan beberapa kekaburan dan/atau kekeliruan yang sangat mendasar. Bahwa dalam gugatan tersebut, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara ini yang seharusnya dikuasai dan dinikmati apa yang menjadi haknya, akan tetapi menurut Penggugat, dengan tanpa alas hak yang sah para tergugat tetap menguasai dan tidak mau menyerahkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ATIA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ATIA** dan 2. **SATAR** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, S.H.** dan **Prof. Dr. Valerine JI. Kriekhoof**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Juni 2013** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **I Made Tara, S.H.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. **I Made Tara, S.H.**

ttd/. **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.**

ttd/. **Prof. Dr. Valerine JI. Kriekhoof, S.H.,M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd/. **Retno Kusri, S.H.,M.H.**

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)